

**PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK DAN IMPLIKASI HUKUMNYA**  
( Studi di Desa Sausu Trans Kabupaten Parigi Moutong )



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh :**

**ALYA NUR SAFITRI AKMAL**  
**NIM : 203090016**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA**  
**PALU SULAWESI TENGAH**  
**2025**

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran penuh, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ini sepenuhnya merupakan hasil kerja saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan salinan, tiruan, plagiasi, atau dibuat oleh pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 09 Januari 2025 M  
09 Rajab 1446 H

Penulis




Alva Nur Safitri Akmal  
Nim : 2.03.09.0016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “**Prosedur Hukum Pengangkatan Anak dan Implikasinya** (Studi Kasus di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong)” oleh mahasiswa atas nama Alya Nur Safitri Akmal, Nim : 2.03.09.0016, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islan Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 02 Desember 2024 M  
30 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing I

  
Dr. Nasaruddin, M.Ag  
NIP. 196412311992031043



Pembimbing II

  
Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.  
NIP. 198212122015031002

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Alya Nur Safitri Akmal NIM 203090016 dengan judul Prosedur Pengangkatan Anak dan Implikasinya (Studi di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong), yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Yuni Amelia, M.Pd	
Penguji I	Dra.Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Penguji II	Drs. H.Suhri Hanafi, M.H	
Pembimbing I	Prof. Dr.Nasaruddin, M.Ag	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Yuni Amelia, M.Pd.  
NIP.199006292018012001

Mengesahkan,  
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP.196302312000031030

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang Maha Pemberi Petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya, serta berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga pada umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan dan penelitian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Akmal., S.Pd.I dan Ibunda Umrah tercinta dan tersayang, yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, serta memberikan motivasi dan dukungan yang tak terhitung, do'a yang selalu dipanjatkan serta curahan kasih sayang yang tak tergantikan oleh siapapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman Thahir M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Hamka, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Prof. Hamlan, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Faisal Attamimi, M. Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan kerja sama, yang telah memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaram Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, dan Ibu Dr.

Siti Musyahidah, M.Th.I selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.


4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Ibu Besse Tenri Abeng Mursyid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak memberikan bantuan. Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kemudahan proses yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag. selaku pembimbing 1 serta pembimbing II Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.
6. Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku dosen penasihat akademik yang membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Kepada seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan dan bagian Umum Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam kepengurusan administrasi sejak awal masuk kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Rifai, S.E., M.M selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan selama penulis mencari materi referensi sebagai bahan skripsi.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah mendidik penulis dengan berbagai bidang keilmuan dan memberikan nasehat, semoga amal baik mereka memberikan manfaat bagi banyak mahasiswa dan berkah selalu ilmunya.
10. Keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan serta motivasi dan juga bantuan baik secara material maupun non material. Sehingga membuat penulis lebih bersemangat lagi dalam menyusun skripsi ini demi menyelesaikan kuliah.

12. Kepada narasumber yang telah bersedia saya wawancara sehingga sangat membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga terkhusus HK 1 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga balasan terbaik dari Allah SWT berupa kebaikan dan keberkahan senantiasa tercurah. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Penulis sangat menghargai saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan ke depannya. Semoga doa dan harapan ini menjadi penyemangat bersama. Aamiin.

Palu, 09 Januari 2025 M  
09 Rajab 1446 H

Penulis



Alya Nur Safitri Akmal  
2.03.09.0016

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Penegasan Istilah.....	11
E. Garis-Garis Besar Isi .....	12
BAB II    KAJIAN PUSTAKA .....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	17
1. Pengertian Anak Angkat.....	17
2. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri.....	17
3. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama .....	21
4. Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama .....	23
5. Sumber Hukum Pengangkatan Anak .....	25
6. Tujuan Pengangkatan Anak.....	27
7. Syarat Pengangkatan Anak.....	28
C. Analisis Teori Subjek .....	31
D. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III   METODE PENELITIAN .....	34
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Kehadiran Peneliti.....	34
D. Data Dan Sumber Data .....	35

	E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
	F. Teknik Analisis Data .....	37
	G. Pengecekan Keabsahan Data .....	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
	A. Kondisi Geografis Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong .....	41
	B. Praktik Prosedur Pengangkatan Anak di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong.....	41
	C. Dampak Pengangkata Anak tanpa Melalui Putusan Pengadilan .....	55
BAB V	PENUTUP .....	66
	A Kesimpulan .....	66
	B Implikasi Penelitian.....	67
	DAFTAR PUSTAKA .....	69
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	16
2. Penetapan Pengadilan Negeri dan Penetapan Pengadilan Agama .....	57

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	32
----------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Biodata Informan
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Balasan Penelitian
6. Wawancara dengan Ibu Ramliah
7. Wawancara dengan Ibu Suriani
8. Wawancara dengan Ibu Anggi

## ABSTRAK

**Nama** : Alya Nur Safitri Akmal  
**NIM** : 20.3.09.0016  
**Judul Skripsi** : **Prosedur hukum pengangkatan anak dan Implikasinya (studi di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong)**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik prosedur pengangkatan anak di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Dan untuk mengetahui dampak pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan. Adapun masalah dari topik penelitian ini adalah bagaimana praktik prosedur pengangkatan anak di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong? dan bagaimana dampak dari pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, observasi dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif dan induktif untuk memperoleh gambaran yang mendalam sesuai dengan realita di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, pengangkatan anak sering kali dilakukan berdasarkan hanya kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat saja. Sementara itu, menimbulkan dampak terhadap status hukum anak menjadi tidak jelas, terutama dalam hal pencatatan sipil, pewarisan, dan hak-hak anak lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pengangkatan anak agar memiliki legalitas yang kuat, termasuk perlindungan hak anak anak dimasa depan. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum nasional.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Pengangkatan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang merupakan pewujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Pengangkatan anak dalam rangka mengembangkan manusia seutuhnya, memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan bentuk perwujudan. Dengan mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua serta melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain dalam berbagai bentuk untuk menghindari viktimisasi struktural dan nonstruktural.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>2</sup> Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara (anak asuh) dan dipelakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Perumusan ini adalah perumusan umum untuk PAK yang

---

<sup>1</sup>Emeliana Krisnawati, Op.Cit, 24.

<sup>2</sup>Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mempunyai beberapa bentuk perwujudan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu pihak-pihak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak disebabkan karena beberapa alasan, yang antara lain :

1. Supaya suami isteri yang tidak mempunyai anak, dapat merasakan seolah-olah mereka mempunyai anak;

2. Berhubungan dengan kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak dapat diharapkan adanya keturunan magis, kemudian akan mempunyai anak sendiri;
3. Untuk menolong anak tersebut. Jadi berdasarkan belas kasihan.<sup>3</sup>

Latar belakang pengangkatan seringkali disebabkan untuk memperoleh keturunan. Ada yang berfungsi sebagai pemancing yaitu dilakukan oleh keluarga yang sudah lama menikah belum juga memiliki anak, maka pengangkatan anak berfungsi sebagai pemancing. Tetapi jika sudah ada anak kandung, kemudian mengangkat anak orang lain terutama dari kalangan sendiri hal itu bisa saja bermotifkan belas kasihan karena orang tua kandung anak yang diangkat tersebut secara ekonomis termasuk golongan kurang mampu.<sup>4</sup>

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan

---

<sup>3</sup>Andy Hartanto, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "*Burgerlijk Wetboek*", Cetakan III. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012, hal. 32 (Lihat Soeripto, Hukum Adat Waris Jawa dan Madura, Cet. III, UNEJ, Jember, 1977), 156

<sup>4</sup>Ibid, 34.

melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Pengadilan negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Kewenangan pengadilan negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, pengadilan negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan pengadilan agama.

Perkara permohonan banyak macamnya tergantung dari apa yang dimohonkan oleh pemohon sesuai dengan kewenangan pengadilan dan permohonan tersebut harus ada urgensi dan dasar hukumnya. Salah satu permohonan yang sering diajukan ke pengadilan adalah permohonan pengesahan pengangkatan anak. Pada awalnya, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak adalah pengadilan negeri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>5</sup>Ibid, 12.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam beralih dari pengadilan negeri ke pengadilan agama, namun pengadilan negeri masih menerima dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang kewenangan pengadilan negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur anak angkat yang terdapat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa: “Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>6</sup> Dapat dipahami bahwa tujuan yang utama dari adopsi atau pengangkatan anak ialah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anak tersebut.

Dalam prinsip hukum Islam, pengangkatan anak diakui dan diperbolehkan selama tidak mengubah status hukum terkait nasab, perwalian, dan hak waris.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al- Ahzab /33 : 4 – 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

---

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan.

Terjemahnya :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>7</sup>

Islam tidak mengakui konsep adopsi yang memutus hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua kandungnya serta mengalihkannya kepada orang tua angkat. Yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam adalah pemeliharaan anak dengan tujuan memberikan kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan memenuhi kebutuhan anak tanpa memperlakukannya sebagai anak kandung. Islam hanya mengakui dan menganjurkan pengangkatan anak dalam konteks pemeliharaan dan perawatan anak tersebut.<sup>8</sup>

Pengangkatan anak melalui kekeluargaan biasanya masih digunakan pada masyarakat yang berada di sekitar pedesaan. Biasanya faktor yang menyebabkan hal tersebut karena jauhnya jarak dari rumah ke Pengadilan, rumitnya prosedur Pengangkatan anak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya status terhadap anak angkat, dan alasan-alasan lainnya. Proses pengangkatan anak yang

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an (Diponegoro, 2008), 814

<sup>8</sup>Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), 45.

tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas. Akibatnya, anak tersebut mungkin tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya diterima sebagai anak angkat.

Alasan penulis mengangkat judul ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkhususnya di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong mengenai pentingnya menjaga hak-hak anak melalui pengangkatan anak yang dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pengangkatan anak dilakukan dengan tidak benar maka tentunya akan berakibat menghilangkan hak-hak anak yang diangkat, mereka bisa kehilangan status legalitas hukumnya karena proses pengangkatan anak yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan observasi awal di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong di temukan 9 kasus pengangkatan anak. Dan diketahui 3 pasangan yang melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan atau hanya kesepakatan lisan tanpa melalui putusan pengadilan. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh ketiga kasus yang ada di Sausu Trans, yang mengakibatkan terjadinya berbagai implikasi hukum terutama dalam hal ketidakjelasan status hukum sang anak. Selain itu, terabaikannya hak-hak anak dalam mendapat kasih sayang, kebutuhan sandang papan yang tercukupi, pendidikan yang layak, serta dibutuhkannya pendamping wali selama ia melakukan tindakan apapun sampai anak tersebut tersebut dapat dinyatakan telah dewasa atau cakap dalam hukum.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Ramliah yang merupakan salah satu dari 3 pasangan yang melakukan pengangkatan anak dan tanpa melalui putusan pengadilan. Ibu Ramliah dan Bapak Sahlan menjalani pernikahan selama 8 tahun dan mengangkat anak sejak anak itu lahir pada tahun 2005. Adapun alasannya melakukan pengangkatan anak yaitu :

Untuk membantu kakak dari suami saya yang rumah tangganya sedang mengalami kerenggangan dan pada saat itu dia sedang hamil. Nah kebetulan kakak dari suami saya sudah mendekati waktu melahirkan. Suami saya menawarkan bagaimana kalau anak itu lahir kita angkat saja menjadi anak kita. Dan kami menyetujui untuk mengangkat anak tersebut.<sup>9</sup>

Proses pengangkatan anak seharusnya dilakukan melalui prosedur yang tepat dan sah, yaitu dengan keputusan serta penetapan dari pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting karena pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang memiliki implikasi besar dan tidak boleh hanya didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni orang tua kandung dan orang tua angkat. Pengadilan berperan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara menyeluruh, baik dari segi fisik, emosional, maupun hukum. Selain melalui proses pengadilan, pengangkatana anak juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, khususnya mengenai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan nasab, kewarisan, dan ahli nikah anak. Dalam Islam, pengangkatan anak tidak boleh mengubah status nasab anak, karena nasab menentukan hubungan kekerabatan yang memengaruhi hak-hak seperti warisan dan perwalian pernikahan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak harus

---

<sup>9</sup>Ramliah, orang tua angkat, di Desa Sausu Trans, Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Sausu Trans, 10 Oktober 2023.

dilakukan dengan mempertimbangkan dampak hukum yang mungkin timbul, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah sekaligus tetap sejalan dengan hukum negara. Dengan mengikuti proses pengadilan dan memperhatikan ketentuan Hukum Islam, pengangkatan anak tidak hanya menjadi sah secara hukum, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat. Ini mencakup perlindungan dalam hal identitas, kesejahteraan, dan hubungan sosial, sehingga pengangkatan anak benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi anak itu sendiri.

Dengan demikian, melalui latar belakang inilah penyusun sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait fenomena atau fakta-fakta yang sedang terjadi didalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul “**Prosedur Pengangkatan Anak dan Implikasi Hukumnya ( Studi di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong )**”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Untuk memahami topik utama dalam penelitian ini, penting untuk merumuskan pokok-pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik prosedur pengangkatan anak di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong ?
2. Bagaimana dampak pengangkatan anak tanpa melalui putusan pengadilan ?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Sebuah penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan manfaat dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan praktik prosedur pengangkatan anak di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Untuk mengetahui dampak pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting dalam bidang ilmu hukum. Temuannya dapat digunakan sebagai referensi untuk mendalami isu-isu terkait perlindungan hak anak yang diangkat. Salah satu isu penting yang dapat dibahas adalah terkait status hukum anak angkat dan hak-haknya dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu menjelaskan hak waris yang dimiliki oleh anak angkat menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak dan hukum waris.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi komunitas Muslim dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi untuk memahami perlindungan hukum terhadap anak angkat dapat dianalisis dari dua perspektif

hukum yang berbeda, yaitu, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk mengetahui kesalahan pemahaman dalam penulisan istilah yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi dengan judul “Prosedur Hukum Pengangkatan Anak Dan Sistem Pembagian Warisan (Studi di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong)” , maka perlu dijelaskan arti dari istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Adapun istilah tersebut sebagai berikut :

##### **1. Prosedur**

Prosedur adalah serangkaian langkah legal yang harus ditempuh untuk mengangkat anak secara sah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini biasanya melibatkan berbagai tahapan, seperti pengajuan permohonan, pemeriksaan latar belakang calon orang tua angkat, penilaian kecocokan antara anak dan orang tua angkat, serta penetapan pengadilan yang memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kelayakan calon orang tua angkat.<sup>10</sup>

##### **2. Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak merupakan sebuah proses di mana seorang anak yang berasal dari keluarga lain diintegrasikan ke dalam keluarga baru sebagai bagian dari keluarga tersebut. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek administratif dan hukum, tetapi juga menciptakan hubungan yang bersifat sosial antara anak angkat dengan

---

<sup>10</sup>Marzuki, Suparman. *Prosedur Hukum Adopsi Anak*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

orang tua angkat. Hubungan sosial ini mencakup pembentukan ikatan emosional, pengakuan sebagai bagian dari keluarga, dan tanggung jawab orang tua angkat dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak. Hubungan tersebut tidak mengubah kedudukan hukum anak dalam keluarga asalnya. Pengangkatan anak umumnya bertujuan memberikan kasih sayang dan kehidupan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan kepedulian sosial tanpa mengubah status nasab secara hukum.<sup>11</sup>

### 3. Implikasi

Implikasi adalah pengaruh, dampak, atau konsekuensi yang muncul akibat suatu tindakan, keputusan, pernyataan, atau keadaan tertentu. Implikasi dapat bersifat langsung, yang terjadi segera, maupun tidak langsung, yang memerlukan waktu atau kondisi tertentu. Dampaknya dapat mencakup berbagai aspek, seperti hukum, sosial, ekonomi, maupun emosional. Dalam konteks hukum, implikasi sering berkaitan dengan akibat legal dari suatu perbuatan atau keputusan. Secara umum, implikasi menggambarkan hasil atau efek yang timbul dari suatu kejadian.<sup>12</sup>

#### ***E. Garis-Garis Besar Istilah***

Untuk membatasi objek penelitian agar terarah dan mudah dipahami dengan baik, maka penulis membuat garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup beberapa bagian penting. Bagian pertama adalah latar belakang, yang menjadi dasar pengenalan suatu permasalahan

---

<sup>11</sup>R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 176.

<sup>12</sup>Subagia, I. Nyoman. *Pola asuh orang tua: Faktor, implikasi terhadap perkembangan karakter anak*. Nilacakra, 2021.

yang akan dibahas. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pembahasan dilakukan secara terarah dan sistematis. Bab ini juga memuat penjelasan mengenai tujuan serta manfaat penelitian, memberikan gambaran tentang apa yang ingin dicapai dan kontribusi yang dapat diberikan. Selain itu, penulis menyertakan definisi dari setiap istilah atau kata yang terdapat dalam judul untuk memudahkan pembaca dalam memahami konteks penelitian. Bagian terakhir dari bab ini adalah garis besar isi, yang memberikan panduan tentang struktur dan cakupan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II, berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu kajian penelitian terdahulu, landasan teori, serta kerangka pemikiran yang mendasari penelitian. Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, peran serta keterlibatan peneliti, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data. Bab IV mengulas secara rinci hasil penelitian dan membahas temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan. Terakhir Bab V menyajikan kesimpulan dari penelitian serta memberikan rekomendasi atau saran yang relevan berdasarkan hasil yang telah dicapai.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Tinjauan pustaka ini diawali dengan pemaparan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sebelumnya, telah ditemukan sejumlah penelitian yang relevan. Berikut ini disajikan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis.

1. Moh. Mushonef Alfin, dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, tahun 2020. Fokus penelitian ini membahas tentang implikasi yang terjadi apabila masyarakat di desa Pucung yang diteliti pada skripsi tersebut tidak memiliki kesadaran hukum tentang pengangkatan anak dalam hukum positif yang masih rendah. Kemudian terkait implikasi yang terjadi akibat masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum mengenai adopsi anak yaitu, tidak memperoleh manfaat yang dijamin oleh hukum Negara ialah wasiat wajibah, kesalah pahaman antara halal dan haram, terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya dan hal lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan implikasinya. Maka dari itu, penelitian pada skripsi itu memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena dalam penelitian tersebut hanya fokus terhadap kesadaran hukum dan implikasinya tentang anak

angkat tidak membahas mengenai latar belakang dan akibat hukum pengangkatan anak di luar pengadilan.<sup>13</sup>

2. Muhammad Kasyful Anwar Budi, dengan judul “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)”, tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui penetapan dari pengadilan dan membahas eksistensi peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut juga membahas eksistensi peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Adapun penulis membahas tentang praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan baik menyangkut tata caranya maupun motif atau alasan orangtua kandung memindahkan tanggung jawab pemeliharaan anaknya kepada orang lain dan alasan orang tua angkat mengangkat anak.<sup>14</sup>
3. Ahmad Luthfi R, dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak di Jatiasih (Studi Kasus di Kelurahan Jatimekar)”, tahun 2020. Fokus penelitian ini

---

<sup>13</sup>Moh. Mushonef Alfin, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi Sarjana Syari'ah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2020).

<sup>14</sup>Muhammad Kasyful Anwar Budi, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020

adalah menjelaskan apa yang melatarbelakangi terjadinya pengangkatan anak di Kelurahan Jatimekar dan bagaimana tata cara pelaksanaan praktik pengangkatan anak di Kelurahan Jatimekar serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak di Kelurahan Jatimekar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan studi tentang pengangkatan anak dan dampak hukumnya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya difokuskan pada tata cara pengangkatan anak secara umum dan dampak hukumnya, adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti difokuskan pada praktek pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan dan implikasinya.<sup>15</sup>

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Moh. Mushonef Alfin, dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”.	Penelitian ini mengarah pada subjek yang sama, yaitu mengenai pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.	1. penelitian ini membahas hanya fokus terhadap kesadaran hukum dan implikasinya tentang anak angkat.

<sup>15</sup>Ahmad Lutfhi R, *Praktik Pengangkatan Anak Di Jatiasih (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimekar)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

2. Ahmad Luthfi R, dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak di Jatiasih (Studi Kasus di Kelurahan Jatimekar)”.	Penelitian ini mengarah pada subjek yang sama, yaitu mengenai pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.	2. penelitian ini membahas eksistensi peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.
3. Ahmad Luthfi R, dengan judul “Praktik Pengangkatan Anak di Jatiasih (Studi Kasus di Kelurahan Jatimekar)”.	Penelitian ini mengarah pada subjek yang sama, yaitu mengenai pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.	3. penelitian ini hanya difokuskan pada tata cara pengangkatan anak secara umum dan dampak hukumnya.

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Pengertian Anak Angkat**

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>16</sup>

### **2. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri**

#### **a. Prosedur pengajuan permohonan**

---

<sup>16</sup>Jean K. Matuankota, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*”, Jurnal Sasi Vol. 17, no 3 Juli-September 2011, 73.

- 1) Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa yang sah ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut (pasal 120 HIR, pasal 144 RBG).
- 3) Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku regristrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan (pasal 121 HIR, Pasal 145 RBG).
- 4) Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

b. Proses pengajuan permohonan

Mengajukan surat permohonan pengangkatan anak kepada ketua Pengadilan Negeri, kemudian surat permohonan diberi register oleh panitera, setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari serta tanggal sidang dilaksanakan, setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim. Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi

sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup.

c. Syarat-syarat pengajuan

- 1) Permohonan langsung mendaftarkan kepada panitera pengadilan dan membayar biaya perkara;
- 2) Fotocopy KTP orang tua kandung dan orang tua angkat;
- 3) Fotocopy akta nikah orang tua kandung dan orang tua angkat;
- 4) Fotocopy akta kelahiran anak;
- 5) Fotocopy akta nikah orang tua kandung dan orang tua angkat;
- 6) Surat keterangan kelakuan baik dari daerah setempat;
- 7) Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung kepada pemohon.

Untuk menguatkan permohonan tersebut, pemohon harus menyerahkan bukti-bukti surat yang berupa :

- a) Asli berita acara penyerahan dan penerimaan anak untuk pengasuhan sementara;
- b) Asli berita acara penyerahan dan penerimaan anak untuk pengangkatan anak;
- c) Asli keterangan tentang penghasilan ;
- d) Asli surat keterangan catatan kepolisian;
- e) Asli surat keterangan dokter;
- f) Asli surat keterangan kesehatan ;

- g) Asli pemberian Rekomendasi pengangkatan anak lewat Pengadilan Negeri;
- h) Asli riwayat hidup anak balita;
- i) Asli berita acara penyerahan dan penerimaan anak asuh;
- j) Foto copy kartu tanda penduduk;
- k) Foto copy kartu keluarga;
- l) Foto copy kutipan akta nikah;
- m) Foto copy kutipan akta kelahiran.

d. Syarat materil Permohonan

- 1) Posita harus menjelaskan motivasi (faktor yang mendorong) diajukannya permohonan penetapan pengesahan pengangkatan anak.
- 2) Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat dan menggambarkan bahwa kehidupan hari depan si anak akan lebih baik setelah pengangkatan.
- 3) Petitum harus bebsifat tunggal yang hanya meminta agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak A yang bernama B dinyatakan Sah “ tidak boleh ditambah dengan petitum lain.

e. Prinsip Pengangkatan Anak

- 1) Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong menolong.

- 2) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan orang tua kandungnya.

### 3. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

#### a. Prosedur pengajuan permohonan

- 1) Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama;
- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut;
- 3) Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan;
- 4) Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh oleh peraturan perundang-undangan.

#### b. Proses pengajuan permohonan

Mengajukan surat permohonan pengangkatan anak kepada ketua Pengadilan Agama, kemudian surat permohonan diberi register oleh panitera,

setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari serta tanggal sidang dilaksanakan, setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim. Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup.

c. Syarat-syarat pengajuan

- 1) Pemohon langsung mendaftarkan kepada panitera pengadilan dan membayar biaya perkara;
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP orang tua kandung dan orang tua angkat;
- 3) Fotokopy akta kelahiran anak;
- 4) Fotokopy buku nikah orang tua kandung dan orang tua angkat;
- 5) Surat keterangan kelakuan baik dari daerah setempat;
- 6) Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada pemohon.

Untuk menguatkan permohonan tersebut, pemohon harus menyerahkan bukti-bukti surat yang berupa :

- a) Asli berita acara penyerahan dan penerimaan anak untuk pengasuhan sementara;
- b) Asli berita acara penyerahan dan penerimaan anak untuk pengangkatan anak;
- c) Asli keterangan tentang penghasilan;
- d) Asli surat keterangan catatan kepolisian;

- e) Asli surat keterangan dokter;
- f) Asli surat keterangan kesehatan;
- g) Asli pemberian Rekomendasi pengangkatan anak lewat Pengadilan Agama;
- h) Asli riwayat hidup anak balita;
- i) Asli berita acara penyerahan dan penerimaan anak asuh;
- j) Foto copy kartu tanda penduduk;
- k) Foto copy kartu keluarga;
- l) Foto copy kutipan akta nikah;
- m) Foto copy kutipan akta kelahiran;
- n) Asli lampiran keterangan mampu secara ekonomi yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- o) Asli surat keterangan mampu secara ekonomi yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II.

#### 4. Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

##### a. Syarat Pengangkatan Anak

Syarat bagi calon anak angkat pada dasarnya prosedur Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai syarat-syarat, tata cara serta unsur-unsurnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Hal tersebut dapat diterangkan dibawah.

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

b. Syarat bagi calon Orang Tua Angkat

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- 5) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 6) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 7) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial 8)
- 8) Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak.
- 9) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 10) Adanya laporan sosial atau pekerjaan sosial setempat.
- 11) Tidak mengasuh calon anak selama 6 bulan sejak ijin pengasuhan diberikan.
- 12) Memperoleh ijin menteri dan / atau kepala instansi sosial.

c. Tata cara pengangkatan anak

- 1) Melengkapi persyaratan-persyaratan pengangkatan anak.
- 2) Mengajukan pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Salatiga.
- 3) Setelah majelis hakim mempelajari berkas tersebut. Majelis akan mengeluarkan penetapan.

4) Kemudian Pengadilan akan meneruskan salinan penetapan tersebut kepada instansi terkait seperti Departemen Hukum, dan hak asasi manusia, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan bagi Pengadilan Negeri di Catat di Catatan Sipil.

d. Unsur-unsur Pengangkatan Anak

- 1) Merupakan suatu perbuatan hukum.
- 2) Dimana perbuatan tersebut harus mengalihkan seorang anak.
- 3) Mengalihkan anak tersebut dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut.
- 4) Anak tersebut harus tinggal kedalam keluarga orang tua angkat.

5. Sumber Hukum Pengangkatan Anak

a. Peraturan Perundang-Undangan :

- 1) Undang-Undang Nomor 62 1958 Tentang kewarganegaraan Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah;
- 6) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;

- 7) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 460/2/2010 tentang pemberian izin penyelenggara proses pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 9) Keputusan Mensos RI Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak;
- 10) SEMA No 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak;
- 11) SEMA Nomor 4 Tahun 1989 mengenai Pengangkatan Anak;

b. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Isra'17 : 23-24

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُنْعَمَنَّ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ  
 كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ  
 مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Terjemahnya :

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu bersikaplah tegas kepada mereka dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Tundukkan dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang dan katakanlah: "Ya Tuhanku, berikanlah kasih sayang kepada keduanya, seperti mereka telah mendidiku saat kecil.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>A Abidin dan A Kelib, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*, 21-22.

## 6. Tujuan Pengangkatan Anak

Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dan menjalani perkawinan biasanya mengharapkan kehadiran anak sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga. Namun, tidak semua pasangan diberi takdir untuk memiliki keturunan. Untuk mempererat ikatan dalam rumah tangga, beberapa pasangan memilih untuk mengangkat anak dengan berbagai alasan, antara lain :

- a. Sebagai penerus garis keturunan karena tidak memiliki anak kandung.
- b. Untuk memastikan kelangsungan hidup dan harapan agar istri dapat hamil, sehingga pasangan dapat memiliki anak kandung dari pernikahan mereka.
- c. Untuk meneruskan keturunan tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Untuk memastikan kelanjutan pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari perkawinan.
- e. Untuk merawat pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan dan sudah lanjut usia.
- f. Untuk merawat individu yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, yang akan memasuki usia senja.
- g. Sebagai wujud kepedulian sosial untuk merawat anak-anak terlantar atau anak yatim piatu, termasuk anak-anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, anak-anak yang dibuang akibat hubungan di luar nikah, serta anak-anak korban bencana.

- h. Rasa belas kasihan terhadap anak yatim piatu dan anak-anak yang terlantar, dengan tujuan memberikan perhatian, perawatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka.
- i. Mempererat hubungan keluarga dapat dilakukan, misalnya dengan mengangkat anak dari saudara yang tidak memiliki anak kandung untuk dijadikan anak angkat.<sup>18</sup>

#### 7. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini :

- a. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta dari orang tua angkat, melainkan tetap berhak mewarisi dari orang tua kandungnya. Begitu juga, orang tua angkat tidak berhak mewarisi dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat berperan sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah pengasuhan anak. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan anak tidak dibiarkan terlantar. Anak harus diberikan perlindungan agar

---

<sup>18</sup>Ibid, 84-85.

tidak menderita dalam proses pertumbuhannya. Hukum Islam menekankan pentingnya perawatan dan perhatian terhadap anak. Pengasuhan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan anak secara fisik dan psikologis..<sup>19</sup>

Syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Anak angkat tidak boleh diambil dari orang yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak tersebut dapat dibimbing untuk memeluk agama Islam.
- 2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak tersebut sesuai dengan ajaran yang benar, yakni syariat Islam.
- 3) Orang tua angkat tidak boleh bersikap kasar dan keras terhadap anak angkat.

Pengangkatan anak semakin dilihat sebagai langkah yang penting demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk hidup lebih baik. Melalui pengangkatan ini, diharapkan kehidupan dan masa depan anak yang diangkat dapat diperbaiki. Proses ini menjadi sarana untuk memberikan peluang yang lebih baik bagi anak tersebut. Dengan demikian, pengangkatan anak menjadi solusi yang efektif dalam memperbaiki kualitas hidup anak..<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Moh.Nashiruddin Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak dan Pembagian Harta Warisnya," *ummul qura*, vol.15 (2020),24

<sup>20</sup>Ibid. 26

Syarat pengangkatan anak terbagi menjadi syarat formal dan material. Syarat formal mencakup proses adopsi yang sah melalui pengadilan. Syarat material melibatkan kriteria calon orang tua angkat dan anak angkat. Orang tua angkat umumnya adalah pasangan suami istri, meskipun ada variasi. Pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dan hukum yang berlaku.

Menurut surat edaran Nomor 6 Tahun 1983, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan anak oleh warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Syarat bagi orang tua angkat :
  - 1) Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat adalah diperbolehkan.
  - 2) Pengangkatan anak oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah diperbolehkan.
- b. Syarat bagi calon anak yang diangkat :
  - 1) Jika calon anak angkat berada di bawah asuhan suatu Yayasan Sosial, harus disertakan surat izin tertulis dari Menteri Sosial yang menyatakan bahwa yayasan tersebut telah mendapatkan izin untuk menjalankan kegiatan pengangkatan anak.
  - 2) Calon anak angkat yang diasuh oleh yayasan sosial juga harus memiliki izin tertulis dari Menteri Sosial dan pejabat yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

### ***C. Analisis Teoritis Subjek***

#### **1. Teori Hukum Keluarga**

Teori hukum keluarga mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga. Ini termasuk pengangkatan anak, warisan dan hak serta kewajiban anggota keluarga. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana hukum membentuk dan mengatur hubungan keluarga. Teori ini juga melihat dampak perubahan struktur keluarga terhadap hak individu. Hukum keluarga berperan penting dalam melindungi kesejahteraan anggota keluarga.<sup>21</sup>


### ***D. Kerangka Pemikiran***

Untuk memuat pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, penulis akan menyajikan kerangka pemikiran dalam bentuk diagram sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum keluarga indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Dari gambar 2.1 di atas, menunjukkan bahwa orang tua angkat memiliki kesempatan untuk membentuk keluarga, memenuhi keinginan menjadi orang tua, serta merasakan kebahagiaan dan kepuasan dari peran tersebut. Proses ini tidak hanya memberikan makna mendalam dalam kehidupan mereka, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab baru. Sehingga diharapkan bisa membentuk keluarga ideal sesuai dengan aturan yang dilihat dari hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan Dan Desain Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Menurut Lofland, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya berupa kata-kata dan tindakan, adapun data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>22</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan data secara akurat, sesuai kondisi di lapangan.

Berdasarkan dengan kajian teori serta kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya maka, dalam mengungkapkan serta menjelaskan permasalahan yang ada. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris tepat digunakan untuk memperoleh dan mengkaji data yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis, sehingga dapat menjawab bagaimana prosedur pengangkatan anak dan implikasinya.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Desa Sausu Trans , Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. Alasan penulis memilih lokasi ini, karena di lokasi tersebut penulis dapat menemukan data yang memadai untuk penelitian ini.

#### ***C. Kehadiran Peneliti***

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka kehadiran penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, mengumpulkan

---

<sup>22</sup>Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.

sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian empiris berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati masalah dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.

#### ***D. Data Dan Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan lembar observasi atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang merespon pertanyaan-pertanyaan penelitian ,baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua.<sup>23</sup>

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau informan. Subjek penelitian ini meliputi 3 pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong.

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, laporan penelitian dari dinas, instansi maupun sumber data yang menunjang.

---

<sup>23</sup>Eri Berlian. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Cet; I, Padang: Sukabina Press, 2016)

Sumber data dari penelitian ini diambil dari literatur kepustakaan seperti internet, buku-buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>24</sup>

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dikumpulkan dalam berbagai cara dan berbagai sumber.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara atau metode pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Seperti yang dijelaskan oleh Cholid Narbuko, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati dan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>26</sup> Pengamatan dilakukan dengan memperhatikan objek untuk untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dengan demikian, sebelum seorang peneliti melakukan suatu penelitian, maka lebih

---

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Ibid

<sup>26</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Cet; Jakarta : PT, Bumi Askara, 2002), 70.

dahulu seorang peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung atau wawancara dan responden, menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) sebagai alat bantu.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara personal langsung kepada pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pihak orang tua angkat yang dalam hal ini adalah Ibu Ramliah, Ibu Suriani, dan Ibu Anggi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan pengumpulan data yang telah diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku-buku, catatan, jurnal, gambar, laporan penelitian, dan bahan referensi lainnya).

### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

---

<sup>27</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 234.

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2013), 114.

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selain itu reduksi data digunakan untuk memilah-milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita-cerita apa yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

#### 3. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas dan

apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data.<sup>29</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengujian keabsahan data penting untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Berikut adalah menguji keabsahan data kualitatif :

#### **1. Meningkatkan Ketekunan**

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang sudah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku juga hasil penelitian atau dokumentasi yang berkaitan, sehingga wawancara peneliti akan semakin luas dan tajam.<sup>30</sup>

#### **2. Menggunakan Bahan Referensi**

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan menggunakan informasi dilengkapi rekaman audio – visual saat melakukan wawancara mendalam.

---

<sup>29</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 133.

<sup>30</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta : Deepublish, 2014), 114.

### 3. Member Check

Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya member check yaitu untuk memastikan agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informan. Proses ini dapat dilakukan setelah periode pengumpulan data selesai.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat” (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, 2020), 150.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Kondisi Geografis Desa Sausu Trans***

##### **1. Sejarah Desa Sausu Trans**

Desa Sausu Trans adalah hasil transmigrasi yang dimulai pada awal tahun 1980, dengan pendatang berasal dari luar provinsi atau daerah di luar Sulawesi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI, Bali, dan Lombok, dengan jumlah sekitar 500 KK, ditambah 50 KK transmigrasi sisipan yang berasal dari penduduk lokal. Adapun Wilayah Sausu Trans mencakup Desa Sausu Torono, Desa Sausu Pakareme, Desa Sausu Salubanga, Desa Sausu Taliabo, dengan lajunya perkembangan penduduk, maka pada Tahun 1996 mekarlah Desa Sausu Torono, begitu pula pada Tahun 2007 mekarlah Desa Sausu Taliabo dan Desa Sausu Salubanga.<sup>32</sup>

#### **B. Praktik Prosedur Pengangkatan Anak Di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong**

Di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, praktik pengangkatan anak telah menjadi hal yang umum dan tidak lagi dianggap tabu. Setelah melakukan observasi di Desa Sausu tersebut terdapat 9 pasangan yang melakukan pengangkatan anak. Namun, hanya 3 pasangan yang bersedia untuk memberikan data dan informasi terkait pengangkatan anak . Proses pengangkatan di desa ini dilakukan dengan berbagai motif. Salah satu alasan utama yang sering

---

<sup>32</sup>Sausu Trans, <http://www.prodeskkel.binapemdes.kemendagri.go.id/>.

mendasari keputusan masyarakat untuk mengangkat anak adalah keinginan memiliki keturunan, terutama bagi pasangan yang telah lama menikah tetapi belum dikaruniai anak dan ingin melengkapi keluarga, sementara yang lain melakukannya untuk membantu anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ingin memancing agar mempunyai keturunan dengan cara mengangkat anak dari saudaranya. Namun, proses pengangkatan anak di desa tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan di Indonesia, yaitu tanpa melalui keputusan atau putusan pengadilan.<sup>33</sup>

Proses pengangkatan anak dilaksanakan hanya berdasarkan perjanjian lisan antara orang tua angkat dan orang tua biologis, tanpa melalui pengadilan. Serah terima anak dilakukan secara sederhana, disaksikan oleh perangkat desa dan keluarga kedua pihak, tetapi tidak terdapat ada dokumen resmi yang mengesahkan proses tersebut.

Sebagaimana informasi yang diterima dari informan pertama, terdapat pasangan suami istri, Ibu Ramliah dan Bapak Sahlan, yang melakukan pengangkatan anak. Ibu Ramliah dan Bapak Sahlan memutuskan untuk mengangkat anak setelah menjalani pernikahan selama 8 tahun tanpa dikaruniai keturunan. Namun, dalam kasus ini pengangkatan anak dilakukan tanpa melibatkan pengadilan, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung, calon orang tua angkat, yang kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis.

---

<sup>33</sup>Ramliah, orang tua angkat, di Desa Sausu Trans, Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Sausu Trans, 6 November 2024.

Adapun alasan Ibu Ramliah melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut

:

Jadi pada saat itu saya dan suami ingin mempunyai anak tetapi belum juga dikaruniai keturunan. Dan pada saat usia pernikahan kami sudah 8 tahun, nah kebetulan juga ada kakak dari suami saya yang sedang hamil, rumah tangga mereka juga lagi sedang mengalami kerenggangan. Jadi saya dan suami memutuskan ketika anak itu lahir lebih baik kita mengangkat anak tersebut. Agar ketika anak itu lahir tidak diterlantarkan oleh orang tuanya.<sup>34</sup>

Ibu Ramliah dan Bapak Sahlan mengangkat anak sejak anak itu lahir. Pada saat itu mereka juga berdiskusi dengan keluarga sebelum memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak tersebut.

Saya dan suami mengangkat anak itu pada tahun 2005, ketika anak itu baru dilahirkan. Kami juga sempat berdiskusi dengan orang tua kandung dan keluarga terlebih dahulu. Dan kami juga berharap agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih layak.<sup>35</sup>

Ibu Ramliah dan Bapak Sahlan pada saat melakukan pengangkatan anak tanpa melibatkan pengadilan, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, yang kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis.

Saya dan sumai hanya membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh orang tua kandung dan keluarga. Kami hanya membuat surat biasa yang ditandatangani di atas materai.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Ramliah, orang tua angkat, di Desa Sausu Trans, Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Sausu Trans, 6 November 2024.

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>Ibid.

Ibu Ramliah dan Bapak Sahlan mengetahui bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan. Alasan mereka tidak memilih jalur pengadilan adalah sebagai berikut :

Kami tahu, tapi saya dan suami tidak sepenuhnya memahami konsekuensinya. Dan prosesnya juga terlalu panjang dan kami merasa ini sudah cukup.<sup>37</sup>

Ibu Ramliah dan Bapak Sahlan sudah memastikan agar kebutuhan anak tersebut terpenuhi. Dan anak angkat mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak kandung.

Kami memberikan yang terbaik untuk anak ini, seperti pendidikan, makanan, dan kasih sayang. Dan tentu saja kami memperlakukannya seperti anak kandung sendiri.<sup>38</sup>

Orang tua biologis sudah menyerahkan anaknya kepada Ibu Ramliah dan Bapak Sahlan dengan sepenuhnya. Mereka juga sudah membuat perjanjian tertentu dengan orang tua biologis agar tidak mencampuri urusan pengasuhan anak tersebut. Dan mereka menyetujui perjanjian tersebut. Ibu Ramliah mengatakan :

Mereka menyetujui anaknya di angkat karena kondisi rumah tangga mereka sedang dalam kerenggangan. Komunikasi dengan orang tua kandungnya pun masih terjalin dengan baik. Dan ya, mereka setuju agar tidak mencampuri pengasuhan anak ini.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Ibid

Masyarakat di sekitar pun mendukung terhadap pengangkatan anak ini. Namun ada beberapa yang memberikan kritikan dan pertanyaan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan tanpa putusan pengadilan. Ibu Ramliah mengatakan :

Iya, masyarakat sekitar mendukung kami melakukan pengangkatan anak ini, karena mereka tahu alasan kami. Tetapi ada beberapa orang yang bertanya mengapa kami tidak melibatkan pengadilan.<sup>40</sup>

Pada saat proses pendaftaran sekolah Ibu Ramliah merasa kesulitan. Karena mereka ingin membantu anak ini untuk memahami pentingnya pendidikan, jadi mereka berusaha agar anak tersebut bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan. Ibu Ramliah mengatakan :

Kami sempat kesulitan pada saat proses pendaftaran sekolah karena nama di dokumen tidak sesuai dengan nama kami. Kami juga selalu mendukung dan mendorong dia untuk belajar. Dan kami juga mendaftarkan dia ke asuransi kesehatan kami.<sup>41</sup>

Sampai sekarang hubungan orang tua biologis dan orang tua angkat terjalin dengan baik, tidak pernah terjadi konflik. Karena dari awal melakukan pengangkatan anak sudah membuat kesepakatan antara kedua pihak yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan Ibu Ramliah :

Tidak, sejauh ini tidak pernah terjadi konflik karena kami sudah membuat kesepakatan sejak awal.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Ibid.

<sup>41</sup>Ibid.

<sup>42</sup>Ibid.

Ibu Ramliah sudah mempersiapkan untuk masa depan anak yang ia angkat. Dan berharap agar hubungan anak dengan orang tua biologisnya tetap terjalin dengan baik di masa depannya. Ibu Ramliah berkata :

Ya, kami sudah mempersiapkan untuk masa depannya nanti dengan menabung dan memastikan dia mendapatkan pendidikan terbaik. Dan kami berharap hubungan mereka tetap baik, meskipun hak asuh sudah ada sama kami.<sup>43</sup>

Namun, proses pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan melalui pengadilan, meskipun pengangkatan anak pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum. Hal serupa juga terjadi pada pasangan ibu Suriani dan Bapak Mahmud, yang memutuskan untuk mengangkat anak setelah menjalani pernikahan selama 6 tahun tanpa dikaruniai keturunan. Menurut penuturan Ibu Suriani, keputusan ini menjadi solusi bagi mereka untuk memiliki seorang anak :

Saya dan suami ingin mempunyai keturunan, karena sudah lama menikah belum juga dikaruniai keturunan. Kebetulan ada saya punya saudara yang sedang hamil, tetapi dia belum siap secara mental dan finansial untuk membesarkan anak itu. Saya dan suami sepakat untuk mengambil tanggung jawab ini karena kami juga sudah lama ingin memiliki anak, tetapi kami belum diberi kesempatan.<sup>44</sup>

Pada saat proses pengangkatan anak, orang tua biologis dan orang tua angkat berdiskusi dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Ibu Suriani dan Bapak Mahmud menganggap kalau anak yang mereka angkat sudah menjadi anak kandung mereka. Seperti yang dikatakan Ibu Suriani :

---

<sup>43</sup>Ibid.

<sup>44</sup>Suriani, Orang Tua Angkat, di Desa Sausu Trans, Kec. Sausu. Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Sausu Trans, 6 November 2024.

Iya, dia memberikan persetujuan penuh. Kami bahkan membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai sebagai bentuk kesepakatan bersama. Sejak awal kami memperlakukan dia sepenuhnya seperti anak kandung kami sendiri. Kami memberikan nama belakang keluarga kami di semua dokumen sekolah dan kesehatan. Bahkan, kami tidak pernah menyebutkan kepada orang lain bahwa dia adalah anak angkat.<sup>45</sup>

Ibu Suriani dan Bapak Mahmud mengangkat anak sejak anak itu lahir. Pada saat itu mereka juga berdiskusi dengan keluarga sebelum memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak tersebut.

Saya dan suami mengangkat anak itu pada tahun 2006, ketika anak itu baru dilahirkan. Kami juga sempat berdiskusi dengan orang tua kandung dan keluarga terlebih dahulu. Dan kami juga berharap agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih layak.<sup>46</sup>

Setelah proses pengangkatan anak, hubungan orang tua biologis dan orang tua angkat terjalin dengan baik. Seperti yang dikatakan Ibu Suriani :

Hubungan kami tetap baik. Namun, kami menjaga jarak agar anak tidak bingung. Saudara saya setuju untuk tidak terlalu sering datang atau menunjukkan kedekatan berlebihan, karena kami ingin anak ini benar-benar merasa bahwa kami adalah orang tua kandungnya.<sup>47</sup>

Ibu Suriani dan Bapak Mahmud merasa kesulitan pada saat mendaftarkan anaknya sekolah. Karena pada saat itu Ibu Suriani dan Bapak Mahmud melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan. Ibu Suriani dan Bapak Mahmud menganggap bahwa proses pengangkatan anak itu rumit. Seperti yang dikatakan Ibu Suriani :

---

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup>Ibid.

<sup>47</sup>Ibid.

Iya, kami mengalami kesulitan saat mendaftarkan anak ini ke sekolah karena nama kami belum tercantum di akta kelahirannya. Untuk sementara kami menggunakan surat keterangan dari keluarga.<sup>48</sup>

Respon masyarakat sekitar terkait pengangkatan anak ini, mereka tidak menanyakan terkait masalah ini. Karena Ibu Suriani dan Bapak Mahmud tidak pernah menyebutnya kalau anak tersebut angkat angkat melainkan anak kandung.

Orang-orang menganggapnya kalau anak ini anak kandung kami karena kami tidak pernah menyebutkan kalau dia adalah anak angkat. Jadi, tidak ada pertanyaan muncul terkait anak ini.<sup>49</sup>

Alasan Ibu Suriani dan Bapak Mahmud memilih melakukan pengangkatan anak hanya dengan cara kesepakatan antara kedua pihak saja karena ia merasa kalau keluarga dekat tidak perlu melalui keputusan pengadilan. Ibu Suriani berkata :

Kami merasa prosesnya terlalu rumit. Selain itu, sebagai keluarga dekat kami lebih memilih pendekatan kekeluargaan karena kami pikir itu cukup kuat untuk menjaga hubungan baik.<sup>50</sup>

Ibu Suriani dan Bapak Mahmud selalu memastikan bahwa anak yang mereka angkat memiliki akses yang setara dengan anak kandung lainnya. Namun, pengakuan mereka menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya legalitas dalam pengangkatan anak. Hal ini menjadi pelajaran untuk lebih memperhatikan prosedur hukum dalam tindakan serupa di masa depan.

Pasangan Ibu Suriani dan Bapak Mahmud memutuskan untuk mengangkat seorang anak sejak anak tersebut dilahirkan dan telah memperlakukan anak tersebut

---

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup>Ibid.

<sup>50</sup>Ibid.

seperti anak kandung mereka sendiri. Mereka bahkan tidak lagi menyebutnya sebagai anak angkat. Namun mereka sebagai orang tua angkat tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut, dan anak tersebut telah didaftarkan dalam Kartu Keluarga mereka. Hal inilah yang menjadi alasan utama mereka untuk melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat.<sup>51</sup>

Pasangan Ibu Anggi dan Bapak Nasir memutuskan untuk mengangkat seorang anak setelah 9 tahun menikah tanpa dikaruniai keturunan. Anak tersebut mulai diasuh oleh mereka sejak usia 1 tahun. Ibu Anggi menyadari bahwa proses pengangkatan anak sebenarnya harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya mereka tidak menempuh jalur hukum tersebut. Sebagai gantinya, pengangkatan anak hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Anggi :

Saya dan orang tua kandung si anak mempunyai hubungan yang dekat, jadi pada saat pengangkatan anak ini hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan, alasan saya mengangkat anak tersebut karena kami ingin membantu keluarga sekaligus memberikan kehidupan baik bagi anaknya. Dan kami juga berharap kehadiran anak ini dapat memancing agar kami memiliki keturunan dari rahim saya sendiri.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Ibid..

<sup>52</sup>Anggi, Orang Tua Angkat, di Desa Sausu Trans, Kec, Sausu, Kab. Parigi Moutong, wawancara oleh penulis di Sausu Trans, 7 November 2024.

Ibu Anggi dan Bapak Nasir memilih anak dari keluarganya yang kurang mampu karena merasa hubungan kekeluargaan lebih dekat dan mudah dijalankan, serta ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak tersebut.

Pada saat proses pengangkatan anak dilakukan tanpa putusan pengadilan, hanya berdasarkan kesepakatan lisan saja antara Ibu kandungnya dan orang tua angkat. Ibu Anggi berbicara secara baik-baik pada saat ingin mengangkat anak tersebut. Setelah mendengar alasannya Ibu Anggi, Ibu kandungnya setuju dengan keputusan tersebut.

Tidak, pengangkatan ini hanya berdasarkan kesepakatan lisan dengan Ibu kandungnya. Kami juga berbicara secara baik-baik dan menjelaskan bahwa kami akan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Pada saat proses pengangkatan anak tersebut juga tidak ada kendala, karena Ibu kandungnya setuju setelah melihat niat baik kami.<sup>53</sup>

Sebagian keluarga dari Ibu kandung mendukung keputusan ini, meskipun ada yang awalnya khawatir tentang status hukum anak. Mereka tidak melibatkan pihak pemerintah karena mereka merasa hal ini cukup dilakukan secara kekeluargaan.

Ibu Anggi dan Bapak Nasir menjalani peran sebagai orang tua angkat dengan baik. Hubungan Ibu Anggi dan Bapak Nasir dengan anak angkatnya seiring berjalannya waktu terjalin dengan sangat baik.

Saya dan suami berusaha memberikan kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan yang sama seperti kepada anak kandung. Hubungan kami juga sangat baik, anak ini sudah mulai merasa nyaman dan dekat dengan kami.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Ibid.

<sup>54</sup>Ibid.

Dengan melakukan pengangkatan anak, Ibu Anggi dan Bapak Nasir berharap agar dapat memancing kehamilan dan memberikan pengaruh positif sejak melakukan pengangkatan anak tersebut. Ibu Anggi berkata :

Kami berharap kehadiran anak ini dapat memberikan efek positif bagi tubuh saya untuk hamil. Kami merasa lebih bahagia dan kami yakin dampaknya akan baik untuk kami.<sup>55</sup>

Tantangan terbesar Ibu Anggi dan Bapak Nasir dalam mengasuh anak angkat ialah memastikan bahwa anak angkatnya diterima sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga. Ibu Anggi dan Bapak Nasir berharap anak angkatnya bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh menjadi individu yang mandiri.

Pada saat ingin mendaftarkan anak angkatnya sekolah Ibu Anggi dan Bapak Nasir mengalami kendala administrasi karena tidak ada putusan pengadilan. Ibu Anggi dan Bapak Nasir juga telah memasukkan anak angkatnya di dalam kartu keluarga.

Ya, terutama saat mendaftarkan anak ke sekolah dan mengurus BPJS. Nama di akta kelahiran masih atas nama ibu kandungnya, jadi kami harus menjelaskan situasinya. Dan kami juga sudah memasukkan anak ini dalam kartu keluarga kami, tapi namanya tetap sesuai dengan akta kelahirannya.<sup>56</sup>

Anak yang Ibu Anggi dan Bapak Nasir angkat cepat beradaptasi dengan keluarga. Ibu Anggi juga selalu memastikan bahwa anak angkatnya mendapatkan kasih sayang yang sama seperti anak kandung. Seperti yang dikatakan Ibu Anggi :

Awalnya dia sedikit bingung, tapi lama-lama anak ini cepat beradaptasi. Dia sudah menganggap kami sebagai orang tuanya dan merasa nyaman tinggal

---

<sup>55</sup>Ibid.

<sup>56</sup>Ibid.

bersama kami. Kami juga tidak pernah membedakan kasih sayang. Kami memperlakukannya seperti anak kami sendiri.<sup>57</sup>

Perlu diketahui bahwa syarat dan prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Prosedur ini dirancang agar tidak terlalu rumit atau sulit untuk dilaksanakan. Prosesnya cukup sederhana, yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan penetapan kepada pengadilan. setelah permohonan disetujui, pengadilan akan memberikan salinan putusan kepada instansi terkait sebagai bagian dari penyelesaian administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan dalam penelitian ini, proses pengangkatan dilakukan melalui kesepakatan langsung antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Meskipun pengangkatan ini tidak melalui jalur hukum formal, pola pengasuhan yang diterapkan, termasuk perawatan dan pemenuhan hak-hak anak angkat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perawatan, dan perlindungan.

Namun, meskipun pola pengasuhan dan hak-hak anak angkat telah diupayakan dengan baik oleh orang tua angkat, proses pengangkatan anak ini tidak melibatkan pengadilan. Artinya, meskipun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan yang jelas antara pihak orang tua angkat dan orang tua kandung, proses pengangkatan ini tidak memiliki legalitas resmi dari pengadilan yang seharusnya mengesahkan status hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat. Hal ini

---

<sup>57</sup>Ibid.

menjadi isu yang penting, karena tanpa adanya keputusan pengadilan, status hukum anak tersebut tetap tidak jelas dalam pandangan hukum negara yang dapat berpengaruh pada hak-hak di masa depan, seperti hak waris dan hak-hak lainnya yang diatur secara hukum.

Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa putusan pengadilan, meskipun dapat mencakup aspek kesejahteraan anak dalam berbagai bidang, seperti dalam hal memeluk agama, memperoleh pendidikan, memenuhi kebutuhan hidup, serta memperoleh waktu bermain, tetapi menimbulkan beberapa permasalahan, khususnya terkait dengan aspek hukum yang lebih teknis, seperti nasab dan hak waris anak angkat. Dalam hal ini, meskipun kesejahteraan anak tersebut dapat dipastikan tercapai, pengangkatan anak yang tidak disertai putusan pengadilan berpotensi menyebabkan ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam hubungan hukum antara anak angkat dengan keluarga angkat, terutama mengenai status nasab atau keturunan yang sah seharusnya secara sah diakui oleh negara.

Dengan kata lain, meskipun dari segi kesejahteraan anak angkat tersebut sudah mendapatkan perhatian yang layak, ketidaksesuaian ini menjadi masalah dalam konteks hak-hak hukum anak, yang termasuk hak waris, serta ketidakjelasan dalam status nasab yang seharusnya diatur lebih lanjut dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, meskipun pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan bisa saja bermanfaat bagi kesejahteraan anak secara praktis, langkah tersebut belum cukup untuk memberikan kepastian hukum yang memadai bagi anak angkat dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak waris dan keturunan yang sah.

Penting untuk ditekankan bahwa sebagai warga negara Indonesia, termasuk di Desa Sausu Trans, seharusnya kita tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku di negara ini, serta memperhatikan hukum Islam yang menjadi agama yang dianut. Salah satu dari tiga orang tua angkat yang menjadi informan mencantumkan namanya dalam akta kelahiran anak angkatnya, tindakan ini jelas merupakan upaya untuk merusak nasab anak angkat tersebut. Selain karena pengangkatan anak tersebut tidak melalui putusan pengadilan, perusakan nasab ini juga berdampak pada pembagian warisan anak angkat, dimana orang tua angkat tersebut berencana memberikan warisan sebagaimana layaknya anak kandung. Tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip dalam Hukum Islam.

Akibat hukum yang timbul dalam hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dari orang tua angkat mengenai prosedur pengangkatan anak yang benar, serta adanya alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu akibat hukum lainnya adalah ketidakhadanya hubungan hukum yang sah antara orang tua angkat dan anak angkat, dikarenakan pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan melalui proses pengadilan yang seharusnya. Tanpa adanya keputusan pengadilan, status pengangkatan anak tersebut tidak diakui secara hukum, sehingga tidak ada landasan hukum yang jelas mengatur hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat. Karena tidak ada dokumen hukum yang sah yang mengatur hubungan hukum ini, baik hak maupun kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat tidak dapat digugat atau dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ini berarti jika suatu saat terjadi permasalahan yang melibatkan kedua

belah pihak, baik itu mengenai pembagian harta, hak asuh, atau kewajiban lainnya, tidak ada dasar hukum yang mengikat yang dapat digunakan sebagai acuan di pengadilan. Keabsahan hubungan tersebut hanya bisa diakui jika pengangkatan anak dilakukan dengan prosedur yang benar, yaitu melalui putusan pengadilan yang sah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat untuk memahami proses hukum yang berlaku agar hak-hak anak dan orang tua angkat dapat terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam hukum negara maupun hukum agama.

### **C. Dampak Hukum Pengangkatan Anak tanpa melalui Putusan Pengadilan**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sausu Trans bahwa pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui keputusan pengadilan dan hanya berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Namun, berdasarkan pengamatan penulis bahwasannya prosedur yang diterapkan di Desa Sausu Trans sesuai dengan prosedur pengadilan negeri. Serta berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait anak angkat mereka menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri. Tetapi untuk masalah akta kelahiran anak masih menggunakan nama orang tua kandung dan itu termasuk sesuai dengan prosedur pengadilan agama.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal

yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama Islam.<sup>58</sup>

Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan dokumen hukum. Dengan adanya dokumen hukumlah yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kepada masa depan si anak sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.

Dampak hukum merupakan suatu keadaan maupun kondisi yang timbul setelah adanya peristiwa hukum. Seperti halnya pengangkatan anak akan membawa dampak dikemudian hari seperti dalam hal pewarisan dan perwalian. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan membawa dampak hukum yang berbeda-beda. Perbedaan dampak hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan negeri dan pengadilan agama yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>59</sup>Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 16

Tabel 4.1

## Penetapan Pengadilan Negeri dan Penetapan Pengadilan Agama

No.	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1.	Hubungan Nasab	<p>a. Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta dampak-dampak hukumnya.</p> <p>b. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya. Dengan segala dampak-dampak hukumnya.</p> <p>c. Anak angkat dipanggil dengan BIN orang tua angkatnya.</p>	<p>a. Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya.</p> <p>b. Yang beralih dari anaka angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab, kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain.</p> <p>c. Anak angkat tetap dipanggil BIN/BINTI orang tua kandung.</p>
2.	Perwalian	Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya.	Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tersebut perempuan.
3.	Hubungan Mahram	Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat	Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkatnya

4.	Hak Waris	Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung.	Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.
----	-----------	--	--

Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka dampak hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-haknya seperti tersebut diatas. Apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua angkatnya.
2. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan.
3. Anak angkat tidak memiliki batasan mahram dalam keluarga.
4. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung.

Dampak hukum tersebut terjadi karena apabila pengangkatan anak melalui proses pengadilan negeri maka anak tersebut diperlakukan seperti anak kandung. Dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung. Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk

memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Keadilan hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara sah sangat penting dalam hukum keluarga, karena dampak hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merek sebaik-baiknya.

Pasal 4 ayat (1) “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”

Ayat (2) “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>61</sup>

Jika tidak melalui penetapan pengadilan maka dampak hukum yang akan terjadi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak ialah:

---

<sup>60</sup>Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 53

<sup>61</sup>Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

1. Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut tidak jelas.
2. Dan Begitupun orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari si anak angkat tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan kepada orang tua angkat seperti, sakit dimasa tua, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari dalam keluarganya.<sup>62</sup>
3. Anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum karena tidak adanya penetapan pengadilan akan sulit dalam berurusan mengenai administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).

Sebagai seorang muslim apabila melakukan pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan agama. Dalam penetapan Pengadilan agama baik itu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

---

<sup>62</sup>Ibid

Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap bahwa seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Dampak hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan agama adalah :

1. Terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan saudara-saudaranya. Jelas hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam.
2. Orang tua angkat menjadi wali pernikahan terhadap anak angkat perempuan. Dalam Islam ini tidak dibenarkan karena tidak memiliki nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Sebab nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan.<sup>63</sup>
3. Anak angkat tidak boleh menikah dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orang tua angkatnya (adanya batasan mahram dalam keluarga antara anak angkat dan keluarga angkat). Sedangkan dalam Islam anak angkat tidak ada hubungan mahram terhadap

---

<sup>63</sup>Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta:ICIP, 2005), 168

orang tua angkat dan anak kandung dari orang tua angkatnya. Menurut Islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu: hubungan darah, hubungan susuan, dan hubungan pernikahan. Karena anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya tidak memiliki hubungan mahram. Sehingga dibolehkan menikah dengan orang tua angkatnya dan anak kandung dari orang tua angkatnya.<sup>64</sup>

4. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya (bukan diberikan wasiat wajibah).

Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam, anak angkat hanya boleh mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.<sup>65</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan ayat 2

Ayat (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak

---

<sup>64</sup>Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Beirut: Daar al-kitab al-Araby, 1987), 43

<sup>65</sup>Suparno Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>66</sup>

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.

Selain itu dampak-dampak hukum yang dapat timbul karena pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan. Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum seperti .<sup>67</sup>

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Dampak hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak

---

<sup>66</sup>Kompilasi Hukum Islam

<sup>67</sup>Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 50

dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama Islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.

3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.<sup>68</sup>

Pada dasarnya dampak-dampak hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah.

Dampak hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Dampak lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang

---

<sup>68</sup>Faturrahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), 116

mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan apabila terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.

Dalam Islam bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan, nafkah, kasih sayang dan pendidikan, dan tidak dapat disamakan dengan status anak kandung, baik dari segi perwarisan maupun dari segi perwalian. Itu sebabnya, konsep pengangkatan anak dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan atau disebut hadhanah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Surjanti, Journal “*Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak secara Illegal*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Hukum Prodi Ahwal Syakshiyah , 2013), h. 78

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan beberapa analisis yang telah dibahas dalam bab sebelumnya mengenai pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Praktik prosedur pengangkatan anak di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, merupakan fenomena yang masih berlangsung karena faktor ekonomi, dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Banyak keluarga di desa ini yang lebih mengarah dengan kesepakatan antara orang tua biologis dan orang tua angkat saja dari pada mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan oleh negara. Hal ini dianggap lebih praktis dan cepat, tetapi berpotensi menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Dari sisi sosial, praktik ini sering kali menciptakan potensi konflik antara keluarga biologis dan keluarga angkat, terutama jika di masa depan muncul sengketa hak asuh atau warisan. Selain itu, anak yang diangkat tanpa putusan pengadilan juga rentan terhadap stigma atau ketidakjelasan identitas.
2. Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dapat menimbulkan berbagai dampak baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Dari sisi hukum, proses pengangkatan anak berdasarkan hukum BW atau hukum barat/Belanda yakni melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yakni melalui pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pengangkatan hukum Islam

pada dasarnya tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung, Jan lain sebagainya. Akibatnya, status hukum anak menjadi tidak jelas, terutama dalam hal pencatatan sipil, pewarisan, dan hak-hak anak lainnya. Dari aspek sosial, anak dapat menghadapi stigma atau diskriminasi akibat status pengangkatan yang tidak sah. Selain itu, keluarga angkat juga berpotensi mengalami konflik dengan keluarga biologis anak, terutama jika hubungan hukum tidak jelas.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai prosedur hukum pengangkatan anak dan implikasinya, dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam pengangkatan anak agar memiliki legalitas yang kuat, termasuk perlindungan hak anak dimasa depan. Pemerintah desa dan aparat terkait dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar untuk menyusun kebijakan atau pedoman yang mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen legal pengangkatan anak. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Desa Sausu Trans dalam menyusun peraturan desa yang mengatur pengangkatan anak.

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat khususnya di Desa Sausu Trans dan calon orang tua angkat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta dampak hukum dari pengangkatan anak. Pemerintah desa dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi petugas sosial dan lembaga terkait agar mereka dapat menangani proses pengangkatan anak secara profesional dan berbasis empati. Penelitian ini juga dapat menyoroti pentingnya menjadikan kepentingan

terbaik anak sebagai pusat dari seluruh prosedur pengangkatan, sehingga memastikan hak-hak anak tetap terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*.
- A Kelib, A Abidin, *Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*.
- Abu Ahmadi , Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, Cet; Jakarta : PT, Bumi Askara, 2002.
- Ahmad Tholabi, Kharlie, *Hukum keluarga indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Alfin, Moh. Mushonef, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Adopsi Anak di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi Sarjana Syari'ah* (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2020).
- Amin, Moh.Nashiruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak dan Pembagian Harta Warisnya,” *ummul qura*, vol.15, 2020.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Asdi Mahasatya, 2013.
- Berlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Padang: Sukabina Press, 2016.
- Budi Santoso, Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Notarius* Vol.12 Nomor 1, 2019.
- Budi, Muhammad Kasyful Anwar, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020
- Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, Diponegoro, 2008.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Faturrahman, Ilmu Waris, Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- Hartanto, Andy , *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek”*, Cetakan III. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012.

Hosseini, Ziba Mir, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, Jakarta:ICIP, 2005.

K. Matuankota, Jean, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat”, *Jurnal Sasi* Vol.17, no 3 Juli-September 2011.

Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan.  
Krisnawati , Emeliana, Op.Cit.

Lutfi, Ahmad, *Praktik Pengangkatan Anak Di Jatiasih (Studi Kasus Di Kelurahan Jatimekar)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

M. Fauzan , Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.

M. Fauzan, Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

M. Fauzan, Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mekarisce, Arnild Augina, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat” (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, 2020.

Nazir, Mohamma, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta : Deepublish, 2014.

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pratiwi, Ika Putri, *Akibat Hukum Adopsi Anak Tanpa Penetapan Pengadilan*. Jurnal Ilmiah. Malang. Media Publication

Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.

Salinan PP no. 54 Tahun 2007, *Peerlindungan Anak*.

Salinan PP no. 54 Tahun 2017, *Tentang Pelaksanaan Adopsi Anak*.

Sausu Trans, <http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/>.

Sabiq, Sayyid, *fiqh sunnah*, Beirut: Daar al-kitab al-Araby, 1987.

- Soeripto, Hukum Adat Waris Jawa dan Madura, Cet. III, UNEJ, Jember, 1977.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke- 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 176.
- Subagia, Nyoman. *Pola asuh orang tua: Faktor, implikasi terhadap perkembangan karakter anak*. Nilacakra, 2021.
- Suparman, Marzuki, *Prosedur Hukum Adopsi Anak*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Surjanti, Journal “*Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak secara Illegal*” ,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Hukum Prodi Ahwal Syakshiyah , 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Usman, Suparno, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

## **Lampiran-Lampiran**


## 1. Biodata Informan

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	Ramliah	57	Guru	Desa Sausu
2.	Suriani	51	Guru	Desa Sausu
3.	Anggi	48	IRT	Desa Sausu

## 2. Pedoman wawancara

No.	Pertanyaan
1.	Sudah berapa lama usia pernikahan ?
2.	sejak kapan melakukan pengangkatan anak ?
3.	Apa alasan melakukan pengangkatan anak ?
4.	Apakah mengangkat anak melalui prosedur yang telah diatur ?
5.	Apa alasan mengangkat anak tanpa putusan pengadilan ?
6.	Bagaimana pada saat ingin mendaftarkan anak sekolah ?
7.	Pada saat mau mengangkat anak ini, apakah ada perjanjian terkait masalah pengasuhan untuk kedepannya ?
8.	Bagaimana tanggapan keluarga terkait pengangkatan anak ini ?
9.	Bagaimana tanggapan tetangga terkait pengangkatan anak ini ?
10.	Selama ini, apakah pernah ada konflik ?
11.	Apakah sudah mempersiapkan untuk masa depannya ?

### 3. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi



- Pertama : 1. **Dr. Nasaruddin, M.Ag** (Pembimbing I)  
2. **Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 17 April 2024



**Dr. H. Muhammad Sharif Hasyim, Lc.M.Th.I**  
NIP.196512312000031030

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## 4. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
 جامعة دائوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax 0451-460165  
 Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 1609 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 10/2024 Palu, 24 Oktober 2024  
 Sifat : Perding  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Izin Penelitian

**Yth. Kepala Desa Sausu Trans**  
 Di -  
 Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Alya Nur Safitri Akmal  
 NIM : 203090016  
 TTL : Sausu, 30 Januari 2002  
 Semester : IX ( Sembilan )  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Alamat : Jl. Asam 2

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Prosedur Hukum Pengangkatan Anak Dan Sistem Pembagian Warisan ( Studi di Desa Sausu Trans Kab. Parigi Mautong )*

Dosen Pembimbing :


1. Dr. Nasaruddin M.Ag
2. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Sausu Trans Kab. Parigi Mautong setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

An.Dekan,  
 Wakil Dekan Bid.Administrasi &  
 Kelembagaan

  
 Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.  
 NIP.19860320 201403 2 006

## 5. Surat Balasan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**KECAMATAN SAUSU**  
**DESA SAUSU TRANS**  
Alamat : Jln Trans Sulawesi Km 48 Kode POS 94443

---

**SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN**  
Nomor : 400/ 13 82 / K. Pem

Kepada  
Yth. Dekan fakultas Syariah

Di  
Tempat

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutng menerangkan :

Nama : ALYA NURSAFITRI AKMAL  
NIM : 203090016  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : Prosedur hukum pengangkatan Anak dan Sistim Pembagian Warisan ( Studi diDesa sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong.

Sesuai dengan surat Nomor : 1609/UN.24/F.II.1/PP.00.9/10/2024, maka dengan ini menyatakan bahwa mahasiswi yang tersebut di atas benar telah Melakukan penelitian di Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 4 November S/d 14 November 2024.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Sausu Trans, 13 November 2024  
Kepala Desa Sausu Trans  
  
  
MUH-AMZAL SYAMSU, SE

## Kantor Desa Sausu Trans



## Izin Penelitian



## Mengambil Data Desa Sausu Trans



### 6. Wawancara dengan Ibu Ramliah (Orang Tua Angkat)



7. Wawancara dengan Ibu Suriani (Orang Tua Angkat)



8. Wawancara dengan Ibu Anggi (Orang Tua Angkat)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alya Nursafitri Akmal  
TTL : Sausu, 30 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Sausu Trans, Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong  
No. HP : -

### Riwayat Pendidikan

1. TK Aba 1 (2008-2009)
2. MIN 1 Parigi (2009-2014)
3. MTsN 1 Parigi (2014-2017)
4. MAN 1 Parigi (2017-2020)
5. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (2020-2024)